

BAB II

PRINSIP DAN KONSEPSI PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Sedangkan dalam terminologi fiqih, nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan intim yang menggunakan lafal menikahkan (*inkāh*) atau mengawinkan (*tazwīj*).¹² Kata *inkāh* terdapat surat an-Nisā’ ayat 3:

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”*.¹³

Demikian pula dengan kata *tazwīj* terdapat dalam surat al-Aḥzāb ayat 37:

Artinya: *“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada*

¹¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, edisi II, 1994), 456.

¹²Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Banda Aceh: Prenada, 2007), 159.

¹³Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 99.

*keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka”.*¹⁴

Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang bisa hidup bebas mengikuti kemauannya dan berhubungan secara bebas dan tidak sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia. Ada beberapa pendapat dari para ulama' mengenai defenisi pernikahan, diantaranya:

1. Menurut ulama' Syafi'i, nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki bisa memiliki semua anggota tubuh istrinya untuk mendapatkan kesenangan dalam pemenuhan batinnya.

¹⁴ *Ibid.*, 598.

3. Ulama' Malikiyah mendefenisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang bermakna *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Dan ulama' Hanabila menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki akan mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹⁵

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan, namun pada hakekatnya nampak jelas bahwa nikah adalah merupakan akad untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki kasih sayang, sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh *syari'at* Islam. Karena pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah swt.

Secara hakiki nikah adalah akad dan secara *majaz* nikah adalah *al-wat'u* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang

¹⁵Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 10-11.

dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2, defenisi pernikahan yaitu: akad yang sangat kuat atau *mitsaqān ḡhālidhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹⁶Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang memunculkan suatu kemaslahatan, baik bagi pelakunya (suami istri) itu sendiri, keturunan, keluarga serta masyarakat.¹⁷

B. Hukum Pernikahan

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah swt. dan nabi Muhammad saw. untuk menikah. Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mubah, yaitu perkawinan bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah. Ulama' Hambali mengatakan

¹⁶Abd.RahmanGhazali, *FiqhMunakahat*, 10.

¹⁷Rahmat Hakim, *HukumPerkawinan Islam*, (Bandung : CV PustakaSetia, 2000), 13.

bahwa bahwa hukumnya mubah, bagi orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah.¹⁸

2. Sunnah, terhadap orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum pernikahannya adalah sunnah.¹⁹
3. Makruh, di sini maksudnya adalah bahwa seseorang lebih baik tidak menikah. Seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak, sedang biaya untuk menikah belum terpenuhi, sehingga jika melaksanakan perkawinan akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Hal seperti ini makruh hukumnya jika menikah.²⁰
4. Wajib, yaitu nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, dan kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.²¹
5. Haram, yaitu bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, 36.

¹⁹ *Ibid.*, 34.

²⁰ Daud Zamzami, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, 162.

²¹ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani), 8.

mencapai tujuan *syara'* dan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangan.²²

C. Syarat Dan Rukun Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pernikahan tersebut akan sah serta akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri selain itu dapat meraih kehidupannya dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

1. Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Antara laki-laki dengan perempuan yang akan menikah bukan yang haram untuk menikah, baik karena haram untuk sementara maupun selamanya.
 - b. Dalam perkawinan akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²³

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat pernikahan berkaitan dengan beberapa hal, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Ṣighāt (ijāb qabūl)*.
- b. Akad, dapat dilaksanakan apabila dengan syarat kedua calon pengantin suami istri berakal, *baligh* dan merdeka.

²² Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, 20.

²³ *Ibid.*, 49.

Hal pokok dalam pernikahan, adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan *ridha* atau setuju sifatnya kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.²⁴ Syaikh Murtadha Al-Anshari dari Mazhab Imamiyah berpendapat dalam hal di atas yakni kehendak sendiri dari suami istri merupakan syarat yang sah dalam mengucapkan akad.

Imam Hanafi dan imam Hambali berpendapat, nikah yang dilakukan oleh orang yang dungu tetap sah, baik mendapatkan izin dari walinya atau tidak. Sedangkan Syafi'i menyatakan bahwa orang tersebut harus mendapatkan izin dari walinya. Selanjutnya madzhab Imamiyah dan Hanafiah berpendapat perkawinan hanya dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan seseorang yang berakal (sehat jiwanya) dan *baligh*. Persepsi ini didasarkan atas adanya hadis yang menyatakan bahwa pengakuan orang-orang yang berakal (sehat jiwanya) atas diri mereka patut diterima.²⁵

- c. Saksi harus terdiri dari dua orang, jika dalam perkawinan saksi hanya satu orang maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Syarat saksi harus sehat

²⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 73.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004) ,315-317.

rohani (tidak gila), baligh, merdeka, beragama Islam dan tidak mengalami cacat pendengaran.²⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga syarat-syarat sahnya perkawinan, diantaranya:

- a. Antara suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tidak ada paksaan dan artinya bebas.
- b. Pada asas perkawinan istri dan suami hendaknya hanya berlaku satu pasangan saja. Kecuali ada dispensasi dari pengadilan untuk menikah lebih dari satu dan disertai dengan syarat-syarat serta persetujuan oleh istri pertama. Selain itu kepastian jaminan dari suami untuk berlaku adil kepada semua istri-istrinya dan anak-Sanaknya.
- c. Usia menikah untuk laki-laki (19) dan perempuan (16) tahun.
- d. Calon suami dan istri harus mendapatkan izin menikah dari kedua orang tua.
- e. Suami istri tidak termasuk dalam larangan menikah.
- f. Tidak dalam terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
- g. Seseorang yang telah melakukan perceraian yang kedua kalinya, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan selanjutnya, sebelum hukum

²⁶Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 63-64.

masing-masing agama antara keduanya tidak ada ketentuan lain yang ditentukan.

- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus, maka jika ingin menikah lagi hendaknya telah habis masa tenggang waktu menunggunya.
- i. Perkawinan harus dilangsungkan sesuai tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.²⁷

2. Rukun Pernikahan

Dalam *ensiklopedi* hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: *rakana, yarkunu, ruknan, rukunan* artinya tiang, sandaran atau unsur.²⁸ Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah tidaknya perbuatan tersebut. Rukun perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²⁹ Adapun rukun dalam perkawinan itu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
 - 1. Istri. Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara *syar'i* karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahannya terhalang atau dilarang.

²⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 58-59.

²⁸Neng Djudaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90-91.

²⁹*Ibid.*, 107.

2. Suami. Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.
- b. Wali, ayah dari mempelai wanita. Karena pernikahan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.³⁰

Dalam sebuah perkawinan, bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti: orang gila, perempuan yang belum mencapai *mumayyiz* serta termasuk di dalamnya perempuan yang masih belum gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan seperti di atas tersebut tanpa meminta dan menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu terhadap rida atau tidaknya untuk melaksanakan perkawinan. Adapun syarat-syarat wali *mujbir* adalah sebagai berikut:

1. Tidak adarasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayah (calon pengantin wanita).
2. Antara calon suami dan istri harus sekufu', atau yang lebih tinggi.
3. Adanya kesanggupan suami membayar mahar dalam melangsungkan akad nikah.³¹

³⁰ Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, 46

Ulama' Hanafiyah berpendapat, wali *mujbir* ini adalah hak bagi keluarga yang termasuk *ashabah* menurut nasab, yaitu untuk anak kecil, orang gila dan dungu.³²

c. Dua orang saksi

Menurut jumhur ulama', nikah yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, nikahnya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukannya kepada orang lain, maka nikahnya tetap sah.³³

d. *Ṣighāt (ijāb qabūl)*

Ṣighāt ijāb qabūl ialah ucapan yang berupa *ijāb* yakni suatu ungkapan keinginan untuk mengadakan perkawinan yang disampaikan oleh wali dari pihak calon istri atau wakilnya. Sedangkan *qabūl* ialah ucapan menyusul setelah berlangsungnya dari pihak calon suami atau wakilnya yang menyatakan kesediannya dan persetujuannya atas keinginan pihak calon istri.³⁴

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, 95-96.

³² Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, 116.

³³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, 99.

³⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 262.

1. Kedua belah pihak sudah *tamyīz* (apabila salah satu pihak masih kecil atau gila maka pernikahannya tidak sah).
2. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
3. Ucapan *qabūl* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijāb*, artinya maksud dan tujuannya adalah sama.
4. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.³⁵

D. Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah dari dilaksanakannya pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan manusia, maka akan terjadi banyak penyimpangan yang fatal dengan melakukan perbuatan yang jahat demi mendapatkan kepuasan naluri seks. Menikah merupakan jalan yang tepat untuk mnyalurkan naluri seks secara alami dan biologis.³⁶ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Rūm ayat 22 :

﴿لِّلْعَالَمِينَ لَأَيُّتِذَكَ فِي إِنْ وَالْوَالِدَاتُ كَمَا أَلْسِنَتِكُمْ وَأَخْتَلَفُوا فِي الْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلْقًا إِيَّاهُ وَمِنْ



³⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 79.

³⁶ *Ibid.*, 37

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui*”.³⁷

2. Menikah, jalan terbaik untuk menjadikan anak mulia, memperbanyak keturunan, dan melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab.
3. Naluri seorang bapak dan ibu yang tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak mereka dalam perkawinan, maka akan muncul rasa kasih sayang, cinta dan keramahan yang akhirnya menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menimbulkan tanggung jawab yang besar, sikap rajin serta sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan sifat serta sikap seseorang.
5. Timbulnya pembagian tugas yang sesuai dengan kodrat yang sebenarnya.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan yang diajarkan oleh Islam.
7. Orang yang menikah akan berusia lebih panjang usianya dari pada orang yang menjanda, bercerai, atau sengaja tidak menikah. Hal ini dinyatakan pada penelitian dan statistik oleh PBB, yang disiarkan harian Nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1956.³⁸

³⁷Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 573.

³⁸SayyidSabiq, *FiqhSunnahJilid 6, Terj. Moh.Tholib*, 19-22.

E. Tujuan Pernikahan

Dari tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun, ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia akhirat.³⁹ Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dengan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera maksudnya menciptakan ketenangan dan keperluan hidup secara lahir dan batin. Dari adanya keharmonisan dan kesejahteraan maka timbul kebahagiaan, yaitu rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁰

Selain itu tujuan dari perkawinan dalam Islam itu sendiri tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan berbagai segi, baik secara psikologis, sosial maupun agama, diantaranya:

1. Menjalankan perintah Allah swt. Allah menyuruh kepada umat manusia untuk menikah apabila kita telah mampu secara lahir dan batin. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an :“maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang engkau suka”(Q.S. an-Nisā' ayat 3).

³⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 12.

⁴⁰Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

2. Memelihara gen atau keturunan manusia. Nikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan *syar'i* tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan.
3. Memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan terhadap ketenangan ibadah.
4. Untuk berdakwah, nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama. Seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan Kristiani, Katolik, atau Hindu. Akan tetapi seorang perempuan muslimah dilarang menikah dengan pria Kristiani, Katolik, atau Hindu. Hal ini berdasarkan karena pada umumnya seorang pria lebih kuat pendiriannya, dan pria sebagai kepala rumah tangga.⁴¹
5. Sebagai perisai diri manusia dan menjauhkan dari segala sesuatu yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Islam. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 24:

Artinya: *“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina”*.⁴²

⁴¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 17-18.

⁴²Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 106.

6. Melawan hawa nafsu.⁴³ Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah saw. mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.
7. Mengikuti sunnah Nabi.
8. Menyalurkan *libido seksualitas*, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.⁴⁴

F. Prinsip Pernikahan dalam Islam

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut ajaran dalam agama Islam dan hal ini perlu diperhatikan secara benar dalam perkawinan, di antaranya:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, perkawinan merupakan sunnah Nabi, artinya bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya ialah sebagai ajaran dari agama Islam. Yang dalam ajarannya diatur mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Apabila jika rukun dan syarat

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 41.

⁴⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 13.

itu tidak dilaksanakan dengan baik maka perkawinan itu tidak akan sah dan batal.

2. Kerelaan dan persetujuan antara suami istri yang melakukan perkawinan, dalam hal ini artinya perkawinan itu tidak ada paksaan dalam melaksanakan perkawinan.
3. Perkawinan yang harus didasarkan dengan sifat kekal atau selamanya. Tujuan perkawinan diantaranya mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman serta kasih sayang. Dari semua tujuan ini dapat dicapai hanya dengan prinsip perkawinan yang bersifat selamanya dan bukan hanya sementara.
4. Suami merupakan penanggung jawab umum dalam rumah tangga.⁴⁵

G. Kriteria Memilih Pasangan Dalam Perkawinan

1. Memilih istri

Perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat: dari lingkungan terhormat, baik keturunannya dan terhindar dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena salah satu kewajiban sebagai istri adalah mengurus anak-anak dan keperluan suami dengan baik.⁴⁶

2. Memilih suami

Di dalam fiqh sunnah dijelaskan, hendaknya jika seorang wali yang akan menikahkan anak perempuannya agar memilih seorang laki-laki yang

⁴⁵ Abd.RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, 32-43.

⁴⁶ *Ibid.*, 33.

berahlak mulia, dan dari keturunan yang baik juga.⁴⁷ Jadi di dalam agama telah dijelaskan kepada seluruh umatnya bahwa dalam setiap permasalahan kita harus mempertimbangkan akibat atau konsekuensinya sehingga dalam kehidupan keluarga akan terus berlangsung sampai akhir hayat.⁴⁸

H. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh* (batal atau putusnya perkawinan) dalam Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang dilakukan oleh seseorang dan ditetapkan terhadap suatu perbuatan amal seseorang, karena tidak mematuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan dikarenakan tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun perkawinan, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁴⁹ Batalnya perkawinan atau *fasakh* dalam perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau disebabkan karena hal lain.

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

a. Setelah akad nikah, istri yang dinikahi ternyata merupakan saudara sepersusuan atau senasab.

⁴⁷ *Ibid.* 37.

⁴⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir, Alih Bahasa Yessi HM. Basyaruddin*, (Jakarta: Amzah, 2005), 176-177.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 141.

- b. Suami istri masih belum dewasa, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau pamannya. Kemudian setelah beranjak dewasa suami istri berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang terdahulu atau mengakhirinya, dan cara ini disebut *khiyar baligh*. Dan jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan perkawinan maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, antara lain:

- a. Jika salah seorang suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi setelah akad.
- b. Jika suami yang tadinya kafir dan masuk Islam, namun istrinya masih tetap kafir atau murtad, maka akadnya batal (*fasakh*).

Dan sebab-sebab terjadinya *fasakh* ada enam, yakni:

1. Karena adanya *balak* (penyakit belang kulit).
2. Karena gila.
3. karena penyakit kusta.
4. Karena berpenyakit yang bisa menular.
5. Timbulnya daging pada kemaluan wanita yang bisa menghambat dalam berhubungan (bersetubuh).
6. Karena *'anah*, yakni penyakit impoten yang dialami oleh seorang suami.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*,144-147.

I. Nikah yang Dilarang Oleh *Syara'* dan yang Diperbolehkan oleh *Syara'* Serta Cacat dalam Nikah

1. Nikah yang dilarang oleh *syara'*:

- a. Nikah pertukaran (*syigar*) ialah, apabila seseorang laki-laki menikahkan seseorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan, kecuali jika alat kelamin perempuan itu menjadiimbangan bagi alat kelamin perempuan lainnya.⁵¹
- b. Nikah *mut'ah* disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus, oleh karena itu laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau juga sebulan. Karena perkawinan semacam ini hanya bertujuan untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁵²
- c. Nikah *Muhallil*

Orang melayu menamakan cina buta ,yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah di ceraikan suaminya sampai tiga kali.setelah habis 'iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal di kawinkan oleh bekas suaminya yang telah

⁵¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 18.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6, Terj. Moh. Tholib*, 63.

menthalanya tiga kali. Nikah ini hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar yang di kutuk Allah swt.⁵³

d. Pinangan atas pinangan.

Mengenai perbedaan pendapat tentang pernikahan yang terjadi pinangan atas orang lain, ada beberapa pendapat. Pertama bahwa pernikahan tersebut di *fasakh*. Kedua, bahwa pernikahan tersebut tidak di *fasakh*. Ketiga dikemukakan oleh Imam Malik, yakni mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dilakukan setelah adanya kecenderungan dan mendekati adanya kemufakatan atas pinangan pertama atau tidak.⁵⁴

2. Nikah yang diperbolehkan oleh *syara'*

Nikah yang diperbolehkan oleh *syara'* adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti halnya mereka yang dinikahi bukan tergolong mahram atau wanita-wanita yang haram dinikahi. Di bawah ini beberapa sebab-sebab haram selamanya:

a. Haram karena nasab

- 1) Ibu kandung.
- 2) Anak perempuan kandung.
- 3) Saudara perempuan.

⁵³Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir, Alih Bahasa Yessi HM*. 46.

⁵⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 22.

- 4) Bibi dari pihak ayah.
- 5) Anak perempuan saudara laki-laki.
- 6) Anak perempuan saudara perempuan.

b. Haram karena nikah

- 1) Ibu istri.
- 2) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya.
- 3) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki dan perempuan dan seterusnya.
- 4) Ibu tiri

c. Haram karena susuan

- 1) Ibu susu, karena ia telah menyusuinya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
- 2) Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya
- 3) Ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga.
- 4) Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi ibu susunya.
- 5) Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya.
- 6) Cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki laki dan perempuan sesususan dengannya.
- 7) Saudara perempuan susunan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.⁵⁵

⁵⁵SayyidSabiq, *FiqhSunnahJilid 6, AlihBahasaMoh. Tholib*, 104-111.

3. Cacat dalam pernikahan

Beberapa cacat yang membuat seseorang mempunyai pilihan untuk menentukan status pernikahannya di antaranya adalah sebagai berikut: Penyakit yang menjijikkan seperti burik, gila dan kusta, lemah syahwat, kemaluannya bunting atau kemaluannya kecil. Para ahli fikih berpendapat tentang cacat nikah atau aib dalam pernikahan:

- a. Ada yang berpendapat, suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat dan diantaranya mengenai hal ini adalah pendapat Daud dan Ibnu Hazm.
- b. Selain itu jumhur Ulama' berpendapat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan karena cacat tertentu saja.

Pertama, pendapat riwayat Ka'ab bin Zaid, Rasulullah saw. pernah menikah dengan seorang perempuan *Bani Giffar*, ketika beliau masuk kedalam kamarnya dan melihat perempuan itu belang dilambungannya, lalu beliau keluar dan meninggalkan kemudian beliau bersabda: pakailah kembali pakaianmu, dan beliau tidak meminta kembali sedikitpun mahar yang telah diberikannya. Kedua, pendapat dari Umar, perempuan manapun yang sudah tertipu oleh suaminya karena gila, kusta atau burik maka ia berhak atas mahar, setelah ia dijamahnya. Dan suaminya wajib memberikan mahar terhadap istri yang ditipunya.

Para Ulama' berbeda pendapat mengenai hal cacat yang akan membatalkan perkawinan. Abu Hanifah berpendapat cacat yang membatalkan perkawinan berupa kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Sedang Imam Syafi'i dan Maliki menambahkan cacat lain yang berupa gila, burik, kusta dan kemaluannya yang sempit. Sedangkan Ahmad menambahkan banci terhadap cacat yang dapat menimbulkan batalnya perkawinan selain pendapat dari tiga imam di atas.

Dari pembahasan masalah mengenai cacat atau aib dalam pernikahan, sebenarnya penyebab cacat dan penyakit yang mengganggu tidak dapat mewujudkan perkawinan. Oleh sebab itu agama membenarkan pasangan suami istri untuk memilih meneruskan perkawinannya atau membatalkannya. Karena dalam perkawinan kehidupan suami istri tidak bisa tegak dan tenang, penuh cinta dan rasa kasih sayang selama masih ada cacat dan penyakit yang mengganggu hubungan kedua suami istri.

Riwayat Sya'bi dari Ali bin Abi Thalib, jika seorang perempuan kawin dengan seorang laki-laki dan perempuan tersebut mengalami penyakit burik, gila, kusta atau alis matanya menyambung, maka suaminya berhak melakukan *khiyar* selama

belum menggaulinya, yaitu boleh ia meneruskan pernikahannya jika masih suka atau mentalaknya jika ia sudah tidak menyukainya.⁵⁶

Sedangkan pendapat Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku fiqih lima mazhabnya menjelaskan tentang cacat gila atau tidak berakal dalam pernikahan:

Ulama' Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa suami boleh mem*fasakh* akadnya karena penyakit gangguan jiwa atau gila yang diderita istrinya, begitu juga sebaliknya. Namun ada perbedaan pendapat antar beberapa mazhab di atas yakni Syafi'i dan Hambali, *fasakh* ditetapkan antara suami dan istri, baik penyakit gila itu terjadi sebelum akad atau sesudah akad dan sesudah percampuran atau belum. Sedangkan pendapat Imamiyah suami tidak boleh mem*fasakh* perkawinan karena istrinya terkena gila yang terjadi sesudah akad, karena hal ini masih terbuka kemungkinan baginya untuk menjatuhkan talak. Tetapi seorang istri boleh melakukan *fasakh* karena suaminya gila baik itu terjadi sesudah akad atau sebelum akad dan setelah persenggamaan. Pendapat Maliki, apabila gila itu terjadi sebelum akad maka kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* dengan syarat ada ancaman bahaya bagi yang waras bila bergaul dengan yang menderita gila. Namun bila gila itu terjadi setelah akad,

⁵⁶SayyidSabiq, *FiqhSunnahJilid 6, AlihBahasaMoh. Tholib*, 95-98.

yang berhak atas *fasakh* hanyalah istri, dan sesudah diberi tenggang selama satu tahun.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad JawadMughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Terj.Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff*, 351-357.